



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

URAY FITRIA MIRDA JAYANTI, Tempat/tanggal lahir: Selakau, 8 April 1986,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Warga Negara
Indonesia, Alamat: Gang Janur RT.002 RW.008 Desa Arang
Limbang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
yang selanjutnya disebut.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan
para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Muhammad Safe'i Bin H.Amran Hamid dan telah berpisah (cerai) sejak tanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa Muhammad Safe'i (mantan suami pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2017, dengan surat Keterangan kematian Nomor. 474.3/65/Pem, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam tanggal 25 September 2017.
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Namira Athaya Khaylila Safi'ie, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 26 Juni 2009.
 - Sunan Nazriel Gibran Safi'ie, Laki-laki lahir di Mempawah pada tanggal 30 Mei 2012.
- Bahwa dalam meninggalnya mantan suami pemohon bernama Muhammad Safe'i Bin H.Amran Hamid tersebut, pemohon dan anak-anak pemohon masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing nama tersebut diatas, adalah sebagai ahli waris Almarhum Muhammad Safe'i Bin H.Amran Hamid.

- Bahwa mantan suami pemohon memiliki sebidang tanah dengan hak milik No.01673 Kelurahan Sungai Raya Dalam, Surat Ukur Tanggal 22 Februari 2021, No. 01696/Sungai Raya Dalam/2021, Luas 169 M2, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, untuk kepentingan dan menunjang kehidupan sehari-hari pemohon dan anak-anak pemohon dan untuk biaya melanjutkan sekolah anaknya, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa, dikarenakan ada beberapa anak pemohon yang masih di bawah umur dan berada di bawah asuhan pemohon sehingga perlu menunjuk wali menjual yang akan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah dengan hak milik No.01673 Kelurahan Sungai Raya Dalam, Surat Ukur Tanggal 22 Februari 2021, No. 01696/Sungai Raya Dalam/2021, Luas 169 M2, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini pada pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112014304860019 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Uray Fitria Mirda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6112012411160017 tanggal 13 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Uray Fitria Mirda Jayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/65/Pem tanggal 25 September 2017 atas nama Muhammad Safe'i yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27451/Disp/2010 tanggal 22 Desember 2010 atas nama Namira Athaya Khaylila Safi'ie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30042013-0033 tanggal 29 Maret 2018 atas nama Sunan Nazriel Gibran Safy'ie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muhammad Safe'l Bin H. Amran Hamid tertanggal 4 November 2020, yang mengetahui Kepala Desa Sungai Raya dan Camat Sungai Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Muhammad Safe'l Bin H. Amran Hamid tertanggal 4 November 2020, yang mengetahui Kepala Desa Sungai Raya dan Camat Sungai Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, atas nama Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Syafi'ie, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu masing-masing bernama:

1. **Saksi Ridwan Keneng Hajon**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungannya tetangga satu komplek;
 - Bahwa dahulu pemohon bertempat tinggal sama dengan kami tetapi semenjak bercerai dengan mantan suaminya Pemohon bertempat tinggal di Gang Janur RT.002 RW.008 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pemohon mengetahui dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang penetapan izin menjadi wali agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Syafi'ie, dalam hal menjual sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 yang terletak di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pripinsi Kalimantan Barat, yang merupakan peninggalan dari mantan suami Pemohon yang bernama Muhammad Safe'i;
- Bahwa mantan suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 September 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa yang saya ingat pemohon bercerai dengan suaminya tahun 2016 sekitar 1 (satu) tahun setelah bercerai kemudian mantan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa mantan suami pemohon bernama Muhammad Safe'i;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Muhammad Safe'i mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Syafi'ie;
- Bahwa alasan pemohon ingin menjual sebidang tanah dikarenakan pemohon untuk biaya sekolah anak pemohon serta untuk nambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan pemohon mengajukan permohonan ini

2. **Saksi Hajon Mahdy Mahmudin**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungannya tetangga satu komplek;
- Bahwa dahulu pemohon bertempat tinggal sama dengan kami tetapi semenjak bercerai dengan mantan suaminya Pemohon bertempat tinggal di Gang Janur RT.002 RW.008 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pemohon mengetahui dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang penetapan izin menjadi wali agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Syafi'ie, dalam hal

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 yang terletak di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Pripinsi Kalimantan Barat, yang merupakan peninggalan dari mantan suami Pemohon yang bernama Muhammad Safe'i;

- Bahwa mantan suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 September 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa yang saya ingat pemohon bercerai dengan suaminya tahun 2016 sekitar 1 (satu) tahun setelah bercerai kemudian mantan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa mantan suami pemohon bernama Muhammad Safe'i;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Muhammad Safe'i mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Syafi'ie;
- Bahwa alasan pemohon ingin menjual sebidang tanah dikarenakan pemohon untuk biaya sekolah anak pemohon serta untuk nambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan pemohon mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang yang belum dewasa khusus guna mengurus menjual sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 yang terletak di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Uray Fitria Mirda Jayanti diketahui Pemohon tinggal di Gang Janur RT.002 RW.008 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sehingga telah menunjukkan domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 Akta Kelahiran Anak Pemohon dan dibawah sumpah 2 (dua) orang Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Muhammad Safe'i telah benar pernah menikah dimana Akta Kelahiran anak-anak pemohon tertulis anak dari ayah Muhammad Safe'l dan Ibu Uray Fitria Mirda Jayanti, tetapi sebelum mantan suami pemohon meninggal dunia pemohon terlebih dahulu telah bercerai dengan suaminya Muhammad Safe'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah 2 (dua) orang Saksi dan bukti surat P-4 dan P-5, Anak pemohon yang bernama Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Safy'ie masih belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah 2 (dua) orang Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Muhammad Safe'i telah meninggal dunia pada 11 September 2017;

Menimbang bahwa oleh karena mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang Bernama Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Safy'ie, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak-anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon dan oleh karenanya Pemohon secara hukum berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan ini juga diajukan khusus untuk menjual sebidang tanah yang beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 yang terletak di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam bukti surat P-8, yang mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan harta peninggalan milik mantan suami sah Pemohon yang bernama Muhammad Safe'i;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris permohonan Pemohon mengenai alasan Pemohon menjual sebidang tanah yang beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 yang terletak di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat tersebut adalah untuk kepentingan menunjang kehidupan sehari-hari anak-anak pemohon dan untuk biaya melanjutkan sekolah anak-anaknya, maka Hakim berpendapat telah patut dan cukup beralasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak yang bernama Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Safy'ie tersebut, dalam hal mengurus proses jual-beli sebidang tanah yang beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak pemohon tersebut. Dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon Uray Fitria Mirda Jayanti, NIK 6112014304860019 untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu yang bernama Namira Athaya Khaylila Safi'ie, lahir di Sungai Raya pada tanggal 26 Juni 2019 dan Sunan Nazriel Gibran Syafi'ie lahir di Kubu Raya pada tanggal 30 Mei 2012, khusus guna untuk menjual bagian hak anak atas sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 tertanggal 18 Mei 2022, yang terletak di Desa Sungai raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama Pemohon (Uray Fitria Mirda Jayanti) dan kedua anak Pemohon (Namira Athaya Khaylila Safi'ie dan Sunan Nazriel Gibran Syafi'ie);
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 272/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Mpw